



**PENETAPAN**

Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**LINDAWATI BINTI ZAINAL BAHRI**, tempat dan tanggal lahir Alue Papeun, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Drien Kawan, Gampong Alue Papeun, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAZALI AMIN, S.H., LL.M, M.Kn., MAULINA, S.H., LILIS DIATNA, S.H., dan SUSI RAHMAYANTI, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, 24382., dengan domisili elektronik pada email [hr.partners\\_lsk@yahoo.com](mailto:hr.partners_lsk@yahoo.com)., sebagai **PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam Register Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk., tanggal 7 November 2023, mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Nuril Hadi Bin Zainal Bahri dengan Aminah Tusaqdiyah Binti Rustam Efendi adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan dicatatkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1427 Hijriah, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor:

**Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181/21/VI/2006 bertanggal 14 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa;

2. Bahwa dari perkawinan antara Nuril Hadi Bin Zainal Bahri dengan Aminah Tusaqdhah Binti Rustam Efendi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). M. Nixon Aragon Bin Nuril Hadi, NIK.1174010607070002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 06 Juli 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, dan 2). Sheeha Syahfika Binti Nuril Hadi, NIK.1174044508100002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 05 Agustus 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa Aminah Tusaqdhah Binti Rustam Efendi, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 di Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, selanjutnya disebut: almarhumah;
4. Bahwa Nuril Hadi Bin Zainal Bahri, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 di Gampong Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut: almarhum;
5. Bahwa almarhum Nuril Hadi Bin Zainal Bahri semasa hidupnya bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Polres Lhokseumawe Kota Lhokseumawe;
6. Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari almarhum Nuril Hadi Bin Zainal Bahri dan sekaligus sebagai wawak dari 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). M. Nixon Aragon Bin Nuril Hadi, NIK.1174010607070002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 06 Juli 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, dan 2). Sheeha Syahfika Binti Nuril Hadi, NIK.1174044508100002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 05 Agustus 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam;
7. Bahwa sekarang ini setelah meninggal dunia kedua orang tua dari M. Nixon Aragon Bin Nuril Hadi dan Sheeha Syahfika Binti Nuril Hadi, maka M. Nixon Aragon Bin Nuril Hadi dan Sheeha Syahfika Binti Nuril Hadi, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku wawaknya;

**Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon yang lain dengan ikhlas lahir dan batin melepaskan dan memberikan anak-anak tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan Pemohon selaku wawaknya, karena saudara-saudara kandung Pemohon yang lain tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
9. Bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Pemohon seperti anak kandung Pemohon sendiri dan sekarang anak-anak tersebut sedang menempuh pendidikan Agama Islam dan bersekolah seperti anak kandung Pemohon;
10. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut, yaitu: 1). M. Nixon Aragon Bin Nuril Hadi, NIK.1174010607070002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 06 Juli 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, dan 2). Sheeha Syahfika Binti Nuril Hadi, NIK.1174044508100002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 05 Agustus 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak didepan hukum, sehingga memerlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini adalah untuk syarat pengalihan gaji pensiunan anggota Polri atas nama Nuril Hadi Bin Zainal Bahri kepada anak-anak kandungnya tersebut, yaitu: 1). M. Nixon Aragon Bin Nuril Hadi, NIK.1174010607070002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 06 Juli 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, dan 2). Sheeha Syahfika Binti Nuril Hadi, NIK.1174044508100002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 05 Agustus 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam;
12. Bahwa Pemohon berjanji dan bersedia melaksanakan hak perwalian terhadap 2 (dua) orang keponakan Pemohon dan ahli waris yang lainnya menyatakan tidak keberatan sama sekali apabila 2 (dua) orang keponakan Pemohon tersebut berada dalam pengasuhan dan

**Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Pemohon dan Pemohon juga sudah mendapatkan izin dari suami Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sekarang ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta cakap bertindak di depan hukum, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum dapat diangkat dan ditetapkan sebagai wali dari: 1). M. Nixon Aragon Bin Nuril Hadi dan 2). Sheeha Syahfika Binti Nuril Hadi serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut;

14. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Lindawati Binti Zainal Bahri) sebagai wali dari:  
1). M. Nixon Aragon Bin Nuril Hadi, NIK.1174010607070002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 06 Juli 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, dan 2). Sheeha Syahfika Binti Nuril Hadi, NIK.1174044508100002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 05 Agustus 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam;
3. Menetapkan Pemohon (Lindawati Binti Zainal Bahri) sebagai wali untuk mewakili: 1). M. Nixon Aragon Bin Nuril Hadi, NIK.1174010607070002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 06 Juli 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, dan 2). Sheeha Syahfika Binti Nuril Hadi, NIK.1174044508100002, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 05 Agustus 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara;

Atau:

**Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak-anak yang dimohonkan perwaliannya bernama M. Nixon Aragon (lahir tanggal 06-07-2007) dan Sheeha Syahfika (lahir tanggal 05-08-2010) dalam persidangan tanpa disaksikan oleh Pemohon menyatakan bahwa keduanya telah tinggal dengan Pemohon sejak ayah kandung keduanya (Nuril Hadi) meninggal dunia dan selama ini diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon NIK. 1108277112770001 tertanggal 18-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Pemohon Nomor 1108272204100001 tertanggal 25-09-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/21/VI/2006 tertanggal 14 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir an. M. Nixon Aragon Nomor 1609/CSL/IST/KTL/2008 tertanggal 5-09-2023 yang dikeluarkan oleh

**Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil Kab. Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir an. Sheeha Syahfika Nomor 2594/CSL/IST/KTL/2011 tertanggal 16-08-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Langsa, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. Aminah Tusaqdiyah Nomor 474.3/410/2023 tertanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Sidodadi, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Nuril Hadi Nomor 1108-KM-25092023-0004 tertanggal 25-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/2004/SK/ALP/2023 tertanggal 26 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Papeun, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 139/2004/SKAW/ALP/2023 tertanggal 26 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Papeun, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Kekerasan Fisik dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Persetujuan Suami dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor 01-0045088 tertanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor

**Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.13);

### B. Saksi:

1. Saulah bin Saiful Bahri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Drien Kawan, Gampong Alue Papeun, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara, saksi adalah Sekdes Alue Papeun, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Nuril Hadi;
- Bahwa Nuril Hadi telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa semasa hidupnya, Nuril Hadi menikah dengan Aminah Tusaqdiyah dan dikaruniai 2 orang anak bernama M. Nixon Aragon dan Sheeha Syahfika;
- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Aminah Tusaqdiyah telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2021;
- Bahwa setelah Nuril Hadi meninggal dunia, Pemohonlah yang merawat, mengurus dan membiayai kebutuhan anak-anak dari Nuril Hadi;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kepentingan anak-anak tersebut masih terpenuhi dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan berpendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah anak-anak tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus pengalihan gaji penisin Nuril Hadi;

2. Umar Mahdi bin M. Yusuf, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Drien Kawan, Gampong Alue Papeun, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara, saksi adalah Imum Gampong Alue Papeun, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Nuril Hadi;
- Bahwa Nuril Hadi telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023;

**Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Nuril Hadi menikah dengan Aminah Tusaqdiyah dan dikaruniai 2 orang anak bernama M. Nixon Aragon dan Sheeha Syahfika;
- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Aminah Tusaqdiyah telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2021;
- Bahwa setelah Nuril Hadi meninggal dunia, Pemohonlah yang merawat, mengurus dan membiayai kebutuhan anak-anak dari Nuril Hadi;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kepentingan anak-anak tersebut masih terpenuhi dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan berpendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah anak-anak tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus pengalihan gaji penisin Nuril Hadi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa

***Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana aturan yang berlaku dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi syarat dan sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur yang merupakan keponakan kandung Pemohon (anak dari adik kandung Pemohon) untuk pengalihan gaji pensiunan adik kandung Pemohon sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanpa disaksikan oleh Pemohon, kedua anak yang dimohonkan perwalian telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.5., P.8., dan P.9., berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara, Pemohon merupakan kakak kandung dari Nuril Hadi yang dalam perkawinannya dengan Aminah Tusaqdiah telah dikaruniai 2 orang anak bernama M. Nixon Aragon (lahir 06-07-2007) dan Sheeha Syahfika (lahir 05-08-2010), oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dan Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6., dan P.7., berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa kedua orang tua anak yang dimohonkan perwaliannya yaitu Aminah Tusaqdiah telah meninggal dunia pada 28-09-2021 dan Nuril Hadi telah meninggal dunia pada 23-08-2023;

**Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10., s.d. P.12., berupa akta sepihak telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., yang diakui oleh Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon siap menjadi wali yang baik bagi anak di bawah umur yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa bukti P.13., berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., terbukti bahwa pada tanggal dikeluarkan surat tersebut 17 Oktober 2023 Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 308-309 R.Bg., sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri yang pada dasarnya menyampaikan bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari ayah kandung anak-anak yang dimohonkan perwaliannya dan merawat anak tersebut dengan baik sejak Nuril Hadi meninggal dunia, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik surat maupun saksi, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kaka kandung dari ayah kandung anak-anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa Nuril Hadi telah meninggal dunia pada 23-08-2023;

**Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Nuril Hadi menikah dengan Aminah Tusaqdiah dan dikaruniai 2 orang anak bernama M. Nixon Aragon (lahir 06-07-2007) dan Sheeha Syahfika (lahir 05-08-2010);
- Bahwa Aminah Tusaqdiah telah meninggal dunia lebih dulu daripada Nuril Hadi pada tanggal 28-09-2021;
- Bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus pengalihan pensiun Nuril Hadi;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum kedua orang tua anak-anak tersebut telah meninggal dunia dan ayah kandung kedua anak tersebut merupakan adik kandung Pemohon, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 50 tersebut juga dikatakan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, maka permohonan Pemohon untuk mengurus pengalihan gaji pensiun Nuril Hadi telah memenuhi kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

**Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon poin 3 telah terpenuhi secara otomatis dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian tidak perlu ditetapkan lagi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**LINDAWATI BINTI ZAINAL BAHRI**) sebagai wali dari anak yang bernama:
  - 2.1. **M. NIXON ARAGON** (laki-laki, lahir 06-07-2007).
  - 2.2. **SHEEHA SYAHFIKA** (perempuan, lahir 05-08-2010).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh kami **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Riki Dermawan, S.H.I.**, dan **Frandi Alugu, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fauzi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

*Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk*



**Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H**

Hakim Anggota

**Riki Dermawan, S.H.I**

Hakim Anggota

**Frandi Alugu, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Fauzi, S.H**

**Perincian Biaya:**

|                        |    |                  |
|------------------------|----|------------------|
| 1. BiayaPendaftaran    | Rp | 30.000,00        |
| 2. BiayaPemberkasan    | Rp | 60.000,00        |
| 3. PNBP Panggilan      | Rp | 10.000,00        |
| 4. BiayaRedaksi        | Rp | 10.000,00        |
| 5. <u>BiayaMaterai</u> | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp | 120.000,00       |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

**Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2023/MS. Lsk**

